

DISPENSASI NIKAH PASCA TERBIT UU NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Nur Izah Fitriah

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
izzaarmy02@gmail.com

Abu Yazid Adnan Quthny

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
a.yazid.aq@gmail.com

Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
afafzuhri@gmail.com

Abstract: *Child marriage is an interesting phenomenon to discuss. There have been many government efforts in dealing with the rampant cases of child marriage in Indonesia. One of them is by enacting the Marriage Law regarding the age limit for marriage. The change in the age limit for marriage regulated in laws and regulations to 19 years for both men and women has actually increased the number of child marriages in Indonesia. This research is a qualitative research with a case study type of research, namely in the Religious Court of Probolinggo City. From the research that has been done, the authors can conclude that even though the age limit for marriage has been regulated in the Marriage Law, a marriage dispensation policy for those who still wish to marry under the specified age can still be issued by a judge with various considerations. It cannot be denied that the existence of a marriage dispensation has actually become a boomerang for the effectiveness of the Marriage Law concerning the marriage age limit that has been made. Lawmakers need more attention to further reinforce existing regulations so that the marriage dispensation is not used as a way out for people who want to get married at an early age.*

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Marriage, Marriage Law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih begitu kental dengan tradisi budayanya termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu kasus yang marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia adalah pernikahan anak usia dini. Salah satu penyebabnya yaitu karena lemahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya usia dalam pernikahan. Kebanyakan orang tua menikahkan anaknya hanya karena stigma perawan tua yang berkembang di masyarakat tanpa memperhatikan syarat untuk melakukan pernikahan. Salah satu syarat tersebut adalah kematangan usia dalam pernikahan seperti yang diatur dalam UU

No. 16 / 2019 tentang pernikahan sebagai revisi dari UUP No.1/1974 yang berbunyi bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah mencapai usia 19 tahun. Namun dalam keadaan mendesak, pengadilan berhak memberikan dispensasi nikah sesuai undang-undang yang berlaku.

Dalam revisi UU No. 16/2019 dijelaskan bahwa usia ideal dalam menikah adalah 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan dari ketetapan sebelumnya yakni 16 tahun bagi perempuan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan diubahnya Undang-Undang dalam batasan usia pernikahan tersebut karena 16 tahun merupakan usia pubertas bagi perempuan dan dapat diyakini baik secara fisik maupun psikis mereka belum siap menghadapi lika-liku dalam rumah tangga nantinya.¹

Selain itu, jika usia minimal menikah bagi perempuan masih ditetapkan di usia 16 tahun dampak yang mungkin dihasilkan juga semakin banyak termasuk perceraian. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak yang menuturkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, diskriminasi dan eksploitasi baik ekonomi ataupun seksual.²

Namun pada kenyataannya, perubahan Undang-Undang tersebut semakin menambah angka pernikahan anak di Indonesia baik yang dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah atau yang dilakukan secara sirri. Sehingga langkah pemerintah dalam menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bisa dibilang belum cukup efektif dalam menangani banyaknya pernikahan anak di Indonesia didukung dengan adanya kelonggaran pengajuan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah adalah bentuk kelonggaran dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dalam undang-undang. Seperti yang telah dituturkan dalam Undang-Undang di atas, adanya kebijakan dispensasi nikah justru menjadi boomerang bagi pemerintah dalam mencegah maraknya pernikahan anak usia dini di Indonesia. Kebolehan mengajukan dispensasi nikah meskipun dilakukan dengan syarat-syarat yang terbilang ketat menjadi jalan bagi masyarakat untuk melegalkan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan. Di samping itu, masih banyak pernikahan anak usia dini yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan nikah sirri dan pada akhirnya terjadi kehamilan di


¹K D. Permono, Dkk. 2021. Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Notarius*. 14(1). h 182.

²R. Wagianto. 2017. Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari'ah. *Asy-Syari'ah*. 5(2). h. 290

luar pernikahan yang sah di mata hukum yang nantinya dijadikan alasan oleh masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah.³

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Syahrul Mustofa menyebutkan beberapa faktor terjadinya pernikahan anak. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Rendahnya ekonomi kerap dijadikan alasan bagi para orang tua untuk melepas tanggung jawabnya terhadap anak dengan segera menikahkan anaknya terutama bagi anak perempuan. Kedua, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah menyebabkan jiwa pesimis untuk mengangkat perekonomian keluarga melalui jalur pendidikan. Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa tugas perempuan hanya sebatas urusan “kasur” dan “dapur” dan tidak butuh pada pendidikan tinggi. Faktor ketiga adalah budaya dan tradisi masyarakat. Mitos di kalangan masyarakat yang meyakini bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan jika sudah ada yang melamar karena jika ditolak akan kuwalat dan bisa menjadi perawan tua. Tiga hal tersebut merupakan penyebab utama tingginya pernikahan anak di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo sendiri.⁴

Berdasarkan wawancara yang didapatkan dari salah satu hakim di pengadilan agama Kota Probolinggo yaitu Bapak Amin Mahmud, ada banyak dampak yang dihasilkan dari pernikahan anak salah satunya perceraian. Menurutnya, pernikahan anak usia dini memberikan sumbangsih sebesar 5% pada angka perceraian di Kota Probolinggo per tahunnya.⁵



Gambar 1.1 Grafik pengajuan dispensasi nikah PA Probolinggo

Grafik diatas merupakan data permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Kota Probolinggo per lima tahun terakhir yaitu terhitung dari tahun 2019 sampai 2022. Meninjau dari data tersebut, ada 246 kasus pernikahan anak dengan pengajuan dispensasi nikah yang

³ I. Syafi'i. F I. Chaosa. 2020. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Mabahnya*. 1(2). h. 16

⁴S. Mustofa. 2109. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. (Bogor: Guepedia). h. 122

⁵ A. Mahmud. Wawancara. (Probolinggo, 14 Desember 2022).

terjadi Kota Probolinggo dan mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2020 yaitu pasca terbitnya UU No.16/2019 tentang batasan usia menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan berangsur menurun pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa pasca diubahnya UU Perkawinan batas usia menikah, pengajuan dispensasi nikah masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum adanya revisi Undang-Undang.

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda dengan atau tanpa paksaan memiliki dampak negatif bagi kondisi anak baik dari segi psikis ataupun fisik. Tidak adanya kesiapan psikis dan fisik pada anak dapat menambah potensi bertambahnya angka perceraian yang diakibatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Disamping itu, pendeknya usia pendidikan yang dilakukan akibat pernikahan berakibat fatal pada kualitas hidup sebagai generasi muda karena kurangnya pengetahuan atau skill dalam bekerja. Hal ini berbanding lurus dengan bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Pernikahan anak juga beresiko besar pada kesehatan perempuan seperti kematian ibu dan bayi karena belum matangnya kondisi rahim perempuan.⁶

Praktik pernikahan anak yang banyak dilakukan atas dasar perijodohan untuk segera menikahkan anak gadis dengan laki-laki yang dinilai baik juga didorong oleh mentahnya pemahaman masyarakat pada hukum agama. Dalam aturan agama islam, memang tidak menyebutkan batasan usia dalam pernikahan. Pada dasarnya, Al-Qur'an mengisyaratkan syarat pernikahan harus orang yang benar-benar siap dan mampu. Tidak adanya ketentuan usia membuat masyarakat awam longgar dalam membuat hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S. An Nur: 32)⁷

⁶M. Candra. 2022. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di indonesia*. (Jakarta: Kencana). h. 9

⁷Al-Qur'an, 24: 32

Menurut salah satu ahli tafsir al-Qur'an, Quraish Shihab mengemukakan kata “وَالصَّالِحِينَ” memiliki arti layak menikah dari segi psikis maupun fisik dalam berkeluarga.⁸ Ayat tersebut diimbangi dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadisnya yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فليَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وَجَاءً.

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku masuk bersama Al-Qamah dan Al-Ashwad ke dalam rumah Abdullah, lalu Abdullah berkata: Kami para pemuda pernah bersama Nabi Shallallahu'Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya." (HR.Bukhari Muslim)

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedewasaan adalah syarat yang terpenting dalam pernikahan. Namun, hukum Islam tidak membatasi kedewasaan dalam pernikahan berdasarkan umur melainkan berdasarkan ukuran baligh dan mukallaf. Asas hukum batasan usia pernikahan yang disebutkan dalam UU pernikahan adalah berdasarkan ijtihad dengan alasan kemaslahatan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.⁹

Secara yuridis, periode baligh seseorang dimulai ketika seseorang telah mengalami tanda-tanda kedewasaan seperti telah mengeluarkan mani bagi laki-laki atau pada umumnya pada usia 12 tahun dan telah mengalami haid bagi perempuan atau pada usia 9 tahun. Sedangkan menurut kebanyakan ulama yaitu jika mencapai usia 15 tahun untuk laki laki dan perempuan, karena umumnya pada usia tersebut kemampuan akal seseorang telah berkembang dalam hal memilih baik atau buruknya suatu perbuatan¹⁰

Menanggapi kumulasi fakta diatas, pemerintah tentu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menanggulangi besarnya angka pernikahan anak yang terjadi di Indonesia

⁸M. Candra. 2022. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di indonesia*. (Jakarta: Kencana). h. 11

⁹M. Candra. 2022. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di indonesia*. (Jakarta: Kencana). h. 44

¹⁰ H. Hidayatulloh. M. Jannah. 2020. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal hukum Keluarga Islam*. 5(1). h. 49

khususnya di Kota Probolinggo. Implementasi Undang-Undang Perkawinan yang telah ada perlu diberlakukan dengan lebih tegas pada masyarakat agar aturan yang ada tidak terkesan tidak berbobot. Disamping itu, perlu diadakan upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa kebijakan dispensasi nikah hanya berlaku bagi mereka yang memang terpaksa untuk melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditentukan seperti karena hamil di luar nikah. Bukan malah dijadikan jalan untuk melegalkan pernikahan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori yuridis normatif yaitu dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Selain dari kepustakaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam dari narasumber yang ahli di bidangnya. Hal ini bertujuan agar penulis dapat memahami latar belakang konteks yang dibahas pada penelitian ini sesuai dan akurat dengan praktik di masyarakat.

Cakupan wilayah penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun pengambilan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dari hakim dan staf Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

PEMBAHASAN

1. Upaya Hakim Dalam Mengurangi Pernikahan Anak Di Kota Probolinggo

Pernikahan anak atau yang dikenal dengan sebutan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda yaitu di bawah usia yang telah diatur oleh pemerintah atau pada usia sebelum baliigh menurut ukuran Islam. Secara umum, Islam tidak mempermasalahkan praktik pernikahan anak selama rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Namun, praktik pernikahan anak sendiri menjadi problem yang cukup dilematis dan menimbulkan khilafiyah di kalangan ulama ahli fikih. Menurut jumhur ulama, pernikahan anak diperbolehkan selama tidak ada hubungan badan. Sedangkan Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham melarang pernikahan anak dengan mutlak. Dan menurut Ibn Hazm,

pernikahan anak laki-laki dilarang dengan mutlak dan pernikahan anak perempuan diperbolehkan karena adanya hak ijbar dari wali.¹¹

Seperti yang telah diatur dalam UUP No. 1/1974 yang kemudian direvisi dengan UU No. 16/2019 bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah sesuai dengan persyaratan usia menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹² Undang-undang tersebut ditetapkan sesuai dengan banyak pertimbangan baik dari kondisi fisik dan spiritual calon pengantin. Agar nantinya pernikahan yang dilakukan berjalan dengan harmonis sesuai yang diharapkan dan mampu menjadi masa depan yang baik bagi Indonesia. Namun sayangnya, undang-undang tersebut masih diimbangi dengan adanya kebijakan dispensasi nikah bagi mereka yang terpaksa melakukan pernikahan sebelum usia yang sudah ditentukan.

Dalam bukunya yang berjudul *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Candra menegaskan bahwa UU No.16/2019 masih kurang mementingkan norma perlindungan anak dan hak anak masih terkesan diabaikan negara. Adanya kebijakan dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut nyatanya justru menambah kasus-kasus pernikahan anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UU No.16/2019 relatif longgar dan tidak mengikat. Karena pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan dengan mengajukan dispensasi nikah tetap dianggap sah tanpa ada sanksi atau denda yang berlaku.¹³

Meninjau hal tersebut, dapat penulis simpulkan Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia menikah masih terbilang kurang tegas dan perlu dilakukan peninjauan ulang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pernikahan anak yang terjadi di Kota Probolinggo dengan cakupan wilayah yang tidak begitu luas baik dengan mengajukan dispensasi nikah atau yang dilakukan sembunyi-sembunyi dengan cara nikah sirri. Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan dalam melindungi hak-hak anak dan juga untuk meningkatkan kesadaran para orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No.

¹¹ R. Wagianto. 2020. Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Khuluqiyya*. 2(1). h. 91

¹² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

¹³M. Candra. 2022. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di indonesia*. (Jakarta: Kencana). h. 27

5/ 2019 yang secara khusus menjelaskan pedoman hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

Dispensasi pernikahan adalah bentuk izin menikah yang diberikan kepada calon pengantin yang belum memenuhi standar minimum usia menikah yang diatur dalam UU No. 16/ 2019 yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, dispensasi nikah masih menjadi perkara yang dilematik bagi para hakim di pengadilan agama. Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, hakim harus bijak dalam mempertimbangkan alasan yang diajukan serta dampak yang mungkin terjadi setelah penetapan dispensasi nikah dan hakim juga harus aktif dalam menggali fakta-fakta sosial yang ada.¹⁴

Dalam PERMA No.5/2019 tersebut, ditegaskan bahwa hakim yang dibolehkan menangani permohonan dispensasi nikah adalah hakim yang telah ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak dibuktikan dengan adanya SK, pernah mengikuti bimbingan teknis tentang perempuan, bersertifikat sistem peradilan pidana anak dan pernah menangani perkara dispensasi nikah. Apabila tidak ada hakim dengan ketentuan tersebut, maka hakim yang lain dapat mengadili permohonan dispensasi nikah.¹⁵

Salah satu hakim yang sudah berpengalaman di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Bapak Amin Mahmud menegaskan bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Hakim harus mengidentifikasi kondisi psikologis dan kesehatan anak apakah sudah siap dalam membina rumah tangga atau tidak. Dalam hal ini, pengadilan agama bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tidak hanya itu, dalam persidangan, hakim harus memastikan adanya komitmen untuk membantu permasalahan rumah tangga anaknya baik masalah ekonomi, sosial atau kesehatan. Disamping itu, selama persidangan hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon agar memahami risiko menikah di usia muda antara lain: kemungkinan terputusnya pendidikan, belum matangnya organ reproduksi anak, potensi KDRT serta masalah ekonomi dan sosial masyarakat. Jika

¹⁴A. Budiono dkk. 2022. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press). h. 256

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

nasihat tersebut tidak dilakukan maka penetapan hakim dalam permohonan dispensasi nikah dinilai “batal demi hukum”.¹⁶

Salah satu contoh yang dapat penulis sajikan dalam penelitian ini adalah penetapan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo pada permohonan dispensasi nikah dengan nomor perkara 141/Pdt.P/2022/PA Prob. Permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan dengan dalil akan menikahkan anaknya yang bernama MA dengan kekasihnya yang bernama IU namun ditolak oleh KUA Probolinggo karena tidak memenuhi persyaratan usia minimum menikah yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 16/2019 yaitu 19 tahun.

Berdasarkan keterangan pemohon serta saksi-saksi yang hadir pada persidangan permohonan dispensasi nikah tersebut, tepatnya pada hari senin 12 Desember 2022 di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, anak pemohon yang bernama MA dan kekasihnya yang bernama IU memang telah menjalin hubungan kekasih cukup lama. Keduanya saling mencintai dan sering menghabiskan waktu bersama. Dari hubungan tersebut, telah terjadi kehamilan di luar nikah dan dibuktikan dengan surat kehamilan dari puskesmas setempat. Atas dasar terjadinya kehamilan diluar nikah tersebut orang tua kedua belah pihak merencanakan untuk segera menikahkan keduanya karena dinilai telah membuat malu keluarga dan demi kepentingan anak yang dikandungnya.

Pada saat hari persidangan, hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon akan dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat pernikahan yang dilakukan di usia muda. Hakim juga memberi nasihat akan besarnya kemungkinan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. Mereka yang saat itu usianya masih sangat muda dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya karena bertambahnya tanggung jawab. Hakim juga mengingatkan kepada IU sebagai calon suami dari MA bahwa kewajiban suami juga sangat berat karena harus menanggung nafkah keluarga.

Menangani perkara tersebut, hakim secara umum menggunakan dua pertimbangan yaitu pertimbangan formil dan materiil. Pertimbangan formil adalah kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan antara lain FC KTP, FC akta nikah pemohon, FC akta kelahiran calon istri atau suami anak pemohon, surat permohonan, panjar biaya perkara dan surat penolakan dari KUA. Sedangkan

¹⁶ A. Mahmud. Wawancara. (Probolinggo, 14 Desember 2022).

pertimbangan materil adalah pertimbangan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dengan meninjau pengakuan dan keterangan pemohon serta saksi dan pengajuan alat bukti berupa surat keterangan dari dokter yang menyatakan kehamilan anak pemohon, dan juga pertimbangan kemaslahatan antara mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Dalam menangani kasus dispensai nikah, hakim tidak hanya melakukan pertimbangan hukum sesuai hukum positif ataupun hukum adat yang ada di Indonesia. Melainkan juga harus meninjau hukum islam yaitu dengan menggunakan metode masalah mursalah (metode ijtihad dalam islam dengan pertimbangan kebaikan dan menghindari kemudharatan).¹⁷

Metode masalah mursalah adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang secara eksplisit belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Konsep masalah mursalah adalah pertimbangan utama dalam menilai dan menimbang mana yang lebih besar antara manfaat dan mudharat yang dihasilkan setelahnya.¹⁸

Selain pertimbangan di atas, pertimbangan hakim juga berdasar dari faktor yuridis, sosiologis dan psikologis dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁹

- a) Faktor yuridis, dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 16/2019 bahwa pembatasan umur seseorang dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa baik pria ataupun wanita yang belum berusia 19 tahun tidak bisa melangsungkan pernikahan kecuali jika ada izin yang diberikan oleh pengadilan berupa dispensasi nikah.
- b) Faktor sosiologis, dalam pembatasan usia pernikahan, terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya, yaitu undang-undang, hukum agama, adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga peraturan dispensasi nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang bertujuan untuk menyamakan peraturan tersebut dan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara permohonan pada dispensasi nikah.

¹⁷S D. Judiasih dkk. 2017. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal hukum Acara Perdata ADHAPER*. 3(2). h. 199

¹⁸ A Y A. Quthny. N A. Hariati. 2019. Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-syari'ah*. 5(1). h. 19

¹⁹ A. Damanik. 2021. Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Jurnal Syntax Transformation*. 2(8). h. 1069

- c) Faktor psikologis, penentuan usia 19 tahun sebagai usia minimal dalam melangsungkan pernikahan merupakan hal yang pasti dan bersifat kuantitatif sehingga akan mempermudah pertimbangannya hakim dalam memberikan dispensasi nikah atau tidak. Jika pemberian dispensasi nikah berdasarkan hukum islam yang menentukan baligh sebagai ukuran seseorang dapat melangsungkan pernikahan, maka hal tersebut relatif menyulitkan hakim dalam memberikan keputusan permohonan dispensasi nikah dan hasil keputusannya pun berbeda pada setiap perkara.

Dari contoh tersebut, pendapat hakim yang menangani permohonan tersebut menyatakan bahwa permohonan pemohon dalam menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya daripada mudhorotnya. Berdasarkan pasal 53 KHI, majelis hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, permohonan dispensasi nikah tersebut dinilai patut untuk dikabulkan.²⁰

2. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Efektifitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Pernikahan adalah amaliyah sunnah yang mengikat lahir batin laki-laki dan perempuan dengan akad untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah demi keberlanjutan garis keturunan. Pernikahan bukan hanya persoalan individu, melainkan juga tanggung jawab sosial. Karena pernikahan yang berhasil akan melahirkan keturunan yang shalih untuk tumbuh kembang masyarakat.²¹ Untuk menjamin terlaksananya tujuan tersebut, pemerintah membentuk serangkaian peraturan yang harus dipenuhi dalam pernikahan yang secara khusus terangkum dalam undang-undang perkawinan, diantaranya batas minimal usia dalam pernikahan.

Batas minimal usia pernikahan diatur dalam UU No. 1/ 1974 yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Undang-Undang tersebut kemudian direvisi ke dalam UU No. 16/ 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan undang-undang tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan dinilai belum siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga

²⁰ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

²¹ I. Syafi'i. M. Ramadhany. 2021. Penetapan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan. *Al-Adillah*. 1(2). h. 50

baik dari segi kesehatan reproduksi maupun kesiapan mental. Namun sayangnya, langkah pemerintah dalam menaikkan batas minimum usia pernikahan tersebut justru semakin menambah banyaknya kasus pernikahan anak di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo.

Ada banyak sekali dampak yang dihasilkan dari pernikahan yang dilakukan di usia muda. Antara lain meningkatnya potensi perceraian karena pada usia yang belum dewasa, seseorang dinilai kurang mampu dalam mengolah emosi dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami atau istri cenderung kecil. Selain itu, sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas dari pernikahan usia anak, karena dalam mendidik seorang anak yang baik butuh tanggung jawab seorang ibu yang mampu mengontrol emosi dengan baik. Sedangkan pada usia anak, mereka cenderung memiliki emosi yang masih labil dan sulit dikontrol.

Bukan hanya di Indonesia, kasus pernikahan anak juga menjadi isu internasional di berbagai belahan dunia lainnya. Berbagai bentuk upaya edukasi telah dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya pernikahan anak baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. Namun upaya-upaya tersebut belum cukup dalam menangani problematika pernikahan anak yang masih banyak terjadi terutama di wilayah pedesaan. Didukung dengan adanya celah yang bisa dijadikan solusi oleh masyarakat yang masih ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditentukan yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU 16/2019.

Kebijakan dispensasi nikah ditetapkan oleh pemerintah telah berdasarkan pada hukum yang berlaku sehingga tidak perlu menjadi perdebatan panjang terkait keabsahannya. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah atas pertimbangan beberapa alasan antara lain:²²

- a) Memberikan petunjuk jika pria bertanggungjawab atas hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah mengakibatkan perempuan tersebut hamil diluar nikah.
- b) Memberikan ketetapan hukum terkait kedudukan anak yang akan lahir akibat hubungan seks sebelum menikah atau melegalkan status anak tersebut.
- c) Menghentikan perbuatan zina atau hubungan seks sebelum menikah oleh pria-wanita sebelum menikah.

²² Marilang. 2018. Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur. *Jurnal al-Daulah*.7(1) h. 151.

d) Menghindari fitnah masyarakat dan menutup aib kedua keluarga

Jika dipandang secara dzahir, kebijakan dispensasi nikah tentu mengganggu keefektifan undang-undang batas usia menikah. Yang dimaksud dengan efektivitas dalam hukum adalah keberhasilan dalam pelaksanaan aturan hukum. Dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Muhammad Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah suatu tujuan atau sasaran yang telah direncanakan dan bisa dicapai dengan adanya suatu kegiatan . Yang menjadi fokus dalam efektivitas hukum adalah keberhasilan, kegagalan, serta faktor yang mempengaruhi.²³

Resiko pernikahan yang dilakukan anak dibawah umur karena kurangnya kesadaran masyarakat berakibat pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah yang terjadi karena adanya undang-undang yang membatasi usia minimum pernikahan. Selain itu, pertimbangan hukum juga berpengaruh besar terhadap penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah yang ditetapkan oleh hakim. Menurut salah satu pakar sosiologi dan hukum adat di Universitas Indonesia, Soejono Soekanto menuturkan indikator yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari 4 jenis yaitu norma hukum, sarana dan prasarana, penegak hukum dan masyarakat.²⁴

Dalam pasal 7 ayat 2 UUP dinyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah hanya boleh diajukan oleh orang tua dari kedua belah pihak dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup.²⁵ Artinya, adanya pembatasan pada permohonan dispensasi nikah diimbangi dengan adanya tuntutan bukti yang akurat dan alasan yang mendesak. Namun sayangnya, tidak ada tolak ukur yang jelas dari kata alasan mendesak dan bukti yang cukup sehingga menyebabkan banyaknya alasan yang membolehkan mengajukan permohonan dispensasi nikah seperti takut melanggar agama, masalah ekonomi dan faktor adat atau tradisi masyarakat.

Meninjau fakta tersebut, hanya pertimbangan hakim yang menentukan boleh atau tidaknya melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditentukan. Oleh karena itu, butuh pembatasan alasan dalam pengajuan dispensasi nikah agar upaya pemerintah dalam mengurangi banyaknya kasus pernikahan anak dapat berjalan sesuai harapan.

²³M. Ali. 1987. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa). h. 89

²⁴A. Budiono dkk. 2022. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press. h. 185

²⁵ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya, tidak ada pengaruh yang berarti dari revisi UU No. 16/ 2019 yang menaikkan batas minimum usia pernikahan menjadi 19 tahun ini karena tidak adanya penekanan terhadap pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan. Sehingga bisa dikatakan revisi Undang-Undang tersebut masih dinilai belum cukup efektif dalam mengurangi maraknya kasus pernikahan anak di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo. Namun, jika ditinjau dari segi kematangan dan kesiapan calon pengantin, dapat dijadikan pedoman bahwa pada usia 19 tahun dirasa sudah mampu dalam membina rumah tangga yang baik. Begitupun dengan seorang perempuan sebagai calon ibu, pada usia 19 tahun fisik dan kesehatannya sudah cukup kuat untuk mengandung.

KESIMPULAN

Kematangan usia merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam UU No. 16/ 2019 yang merupakan revisi dari UUP No. 1/ 1974 telah dijelaskan bahwa yang boleh melangsungkan pernikahan adalah mereka yang telah berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga bisa disimpulkan laki-laki dan perempuan di bawah usia tersebut tidak bisa melangsungkan pernikahan kecuali dengan mengajukan izin ke pengadilan berupa dispensasi nikah.

Dispensasi nikah tersebut adalah izin menikah yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum memenuhi standar minimum usia menikah yang diatur dalam UU No. 16/ 2019 yaitu 19 tahun. Menurut hukum Islam, pertimbangan hakim adalah berlandaskan metode ijtihad masalah mursalah yaitu dengan menimbang mana yang lebih besar antara manfaat dan mudhorot setelah penetapan dispensasi nikah.

Sedangkan menurut hukum positif, hakim menggunakan dua pertimbangan yaitu pertimbangan formil dan materiil. Pertimbangan formil adalah kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan antara lain FC KTP, FC akta nikah pemohon, FC akta kelahiran calon istri atau suami anak pemohon, surat permohonan, panjar biaya perkara dan surat penolakan dari KUA. Sedangkan pertimbangan materiil adalah pertimbangan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dan berlaku di Indonesia dengan meninjau pengakuan dan keterangan pemohon serta saksi, pengajuan bukti berupa surat keterangan dari dokter.

Pada dasarnya, tidak ada pengaruh yang berarti dari revisi UU No.16/2019 yang menaikkan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun ini karena tidak adanya penekanan terhadap pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan. Sehingga bisa dikatakan

revisi Undang-Undang tersebut masih dinilai belum cukup efektif dalam mengurangi maraknya kasus pernikahan anak di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo. Namun, jika ditinjau dari segi kematangan dan kesiapan calon pengantin, dapat dijadikan pedoman bahwa pada usia 19 tahun dirasa sudah mampu dalam membina rumah tangga yang baik. Begitupun dengan seorang perempuan sebagai calon ibu pada usia 19 tahun sudah memiliki fisik dan kesehatan yang cukup kuat untuk mengandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 1987. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Budiono, A dkk. 2022. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Candra, M. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Damanik, A. 2021. Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin, *Jurnal Syntax Transformation*. 2(8): 1070.
- Hidayatulloh, H. Jannah, M. 2020. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal hukum Keluarga Islam*. 2(1): 35.
- Judiasih, S. D. dkk. 2017. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal hukum Acara Perdata ADHAPER*. 3(2): 193.
- Mustofa, S. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Bogor: Guepedia.
- Marilang. 2018. Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur. *Jurnal al-Daulah*. 14(1): 151.
- Permono, K. D. Dkk. 2021. Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Notarius*. 14(1): 182.
- Quthny, A Y A. Hariati, N A. 2019. Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-syari'ah*. 5(1): 19.
- Syafi'i, I. Chaosa, F I. 2020. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Mabahits*. 1(2):16.
- Syafi'i, I. Ramadhany, M. 2021. Penetapan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan. *Al-Adillah*. 1(2): 50.
- Wagianto, R. 2020. Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Khuluqiyya*. 2(1): 91.

Wagiarto, R. 2017. Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy-Syari'ah. *Asy-Syari'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 5(2): 290.

Undang-Undang

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Penetapan Pengadilan Agama

Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 141/Pdt.P/2022/PA Prob